



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRS I.B. GEDE PURNAMABAWA, Umur: 50 Tahun Pekerjaan : Karyawan, beralamat di Br. Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Denpasar Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Suryawan, SH., MH. Dan I Wayan GDE Yudastra, SH. masing-masing adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor A.M.S Associate di Jalan Gatot Subroto Timur No.88X Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016, selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;

Lawan

PERUSAHAAN DAERAH PROVINSI BALI, berkedudukan di Jalan Kamboja No.15 Denpasar yang diwakili oleh Ir. I nyoman Baskara selaku Direktur Utama sebagaimana Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1555/01-D/HK/2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Robert Khuana ,SH.,MH. (NIA.94.10221), Drs. I Ketut Nagastawa, SH., MH. (NIA.95.10323), Wayan Sudiarta, SH. (NIA. 10.02172), Haratua Silitonga, SH. (NIA. 10.02172), J. Maria Vianney Graciano, SH. (NIA. 14.00009) dan I wayan Dharma Na gara, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan diperidangan;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 27 September 2016 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 September 2016 dalam Register Nomor 16/Pdt.Sus.PHI/2016/PHI.Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak Tahun 1986, dengan Surat Keputusan Pengangkatan Nomer : 20 Tahun 1986, tertanggal 1 Desember 1986;
2. Bahwa selama Penggugat bekerja sejak Tahun 1986 selalu menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hingga 30 Tahun dan tergolong karyawan yang mempunyai prestasi dan reputasi sangat baik terbukti dari :
 - Tahun 1990 – 1994 : Diangkat menjadi Kepala Urusan Analisa Perencanaan Keuangan Kantor Direksi PP Tk I Bali;
 - Tahun 1994 – 1997 : Menjadi PJS Kepala Seksi Anggaran Kantor Direksi P.D Tk I Bali;
 - Tahun 1997 – 1998 : Kepala Seksi Anggaran Kantor Direksi P.D Tk I Bali;
 - Tahun 1998 – 2004 : Kepala Bagian Keuangan dan Pemasaran Kantor Direksi P.D Tk I Bali, merangkap Koordinator Unit Industri dan Perdagangan.
 - Tahun 2004 – 2011 : Menjadi Direktur PT. Percetakan Bali.
 - Tahun 2011 – Sekarang : Pegawai Kantor Direksi Perusahaan Daerah Provinsi Bali.

Disamping berbagai jabatan penting tersebut Penggugat juga pernah mendapat tugas mengikuti berbagai Diklat/ Seminar/Workshop yang berkaitan dengan pengembangan Perusahaan di Indonesia.;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 tiba-tiba Tergugat memberikan Surat Peringatan I bernomor : 119/DP/UM/VI/2016, tertanggal 20 Juni 2016 dengan alasan dimana Penggugat telah dianggap melakukan beberapa pelanggaran, yaitu;

1. Kedisiplinan Kerja.
2. Melakukan Pelecehan (mangkir) terhadap pertemuan yang dilaksanakan oleh Direksi dan Staf pada hari Senin tanggal 20 juni 2016.
3. Tidak hadir dalam pertemuan tanpa adanya laporan.
4. Pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan ini maka Penggugat diberikan saksi berupa Surat Peringatan I (SP I).

4. Bahwa belum sempat Penggugat memikirkan dan mempertimbangkan serta mencermati makna Surat Peringatan I tertanggal 20 Juni 2016 Nomer : 119/PD/UM/VI/2016, tiba-tiba keesokan harinya pada tanggal 21 Juni 2016 kembali Penggugat mendapat Surat Nomer : 122/PD/UM/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016 perihal "Peringatan Dan Sanksi", yang pada intinya menegaskan dimana Penggugat telah dikategorikan melakukan kesalahan yang sangat prinsip yang melecehkan Perusahaan Daerah Provinsi Bali, termasuk mengganggu kenyamanan karyawan. Selanjutnya diputuskan agar Penggugat membuat Surat pernyataan Permohonan Maaf kepada Direksi dan Segenap Karyawan selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2016, dan sebagai sanksi atas pelanggaran atau kesalahan tersebut Penggugat dibebaskan tugas selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016. Dan mulai tanggal 1 Juli 2016 Penggugat dipindahkan dari posisi Kepala Urusan Pemasaran menjadi Staf Pemasaran.

Dapat disimpulkan isi Surat dimaksud mengandung 4 (empat) masalah hukum sekaligus, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengandung kesimpulan bahwa Penggugat diputuskan melakukan pelanggaran yang merupakan kesalahan yang sangat prinsip yaitu melecehkan Perusahaan Daerah Provinsi Bali, termasuk mengganggu kenyamanan karyawan;
2. Atas kesalahan dimaksud Penggugat diminta membuat Surat Pernyataan Permohonan Maaf kepada Direksi dan Segenap Karyawan selambat-lambatnya tanggal 23 Juni 2016;
3. Sebagai sanksi atas kesalahan atau pelanggaran tersebut maka Penggugat dibebaskan tugas selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016;
4. Dan mulai tanggal 1 Juli 2016 Penggugat dipindahkan dari posisi Kepala Urusan Pemasaran menjadi Staf Perusahaan;
5. Bahwa mendapatkan Surat Peringatan dan sanksi seperti tersebut diatas tentu Penggugat belum cukup waktu dan kemampuan untuk menyikapinya, hanya bisa menulis Surat Keberatan yang ditujukan kepada Badan Pengawas Perusahaan tertanggal 22 Juni 2016, serta kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah tertanggal 24 Juni 2016, akan tetapi semua usaha tersebut tidak menghasilkan adanya penyelesaian yang baik seperti harapkan setiap orang. Bahkan pada tanggal 24 Juni 2016 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan, yaitu : Keputusan direksi perusahaan daerah provinsi Bali nomer : 6 tahun 2016, tentang mutasi jabatan struktural di lingkungan perusahaan daerah provinsi bali, dan memutuskan, serta menetapkan penggugat menjadi staf administrasi pemasaran dari kepala urusan pemasaran;.
6. Bahwa karena Penggugat mendapat perlakuan dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka akhirnya Penggugat membuat Surat Pengaduan yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Bali, dengan harapan bisa membantu perselisihan-perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan Surat tanggal : 27 Juni 2016;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap pengaduan Penggugat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali telah dilakukan Mediasi pada tanggal 25 Juli 2016, serta telah pula dikeluarkan Risalah Klarifikasi/Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial, tertanggal 25 Juli 2016, dengan Mediator Hubungan Industrial : Bapak I.G.N Winangsa, SH. Pembina Tk I, dan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, Bapak I Gusti Agung Ngurah Sudarsana, SH., MH. Pembina Utama Muda.

Adapun Pendapat Dan Anjuran Mediator Adalah :

Pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pemberian surat peringatan dan sanksi yang diterapkan pimpinan Perusahaan (Direksi) Perusahaan Daerah Provinsi Bali terhadap pekerja saudara. Ida Bagus Gede Purnamabawa, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 21 Peraturan Perusahaan Daerah Provinsi Bali dan ketentuan pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomer : 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
2. Terhadap pemberian peringatan dan sanksi yang dilakukan Pimpinan Perusahaan (Direksi). Perusahaan Daerah Provinsi Bali, menurut pandangan mediator hubungan industrial, belum memenuhi aspek hukum dan aspek pembinaan, dimana setiap Surat Peringatan yang diberikan tenggang waktu kurang dari 6(enam) bulan, sebagai upaya untuk memberikan ruang dan kesempatan terhadap pekerja untuk memperbaiki kesalahannya pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, sementara waktu 6 (enam) bulan dipandang waktu yang relatif cukup, bagi pengusaha untuk menilai kinerja karyawan;
3. Terhadap pemberian Surat Peringatan dan sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan pekerja menurut pandangan Mediator Hubungan Industrial, selayaknya perlu dilakukan klarifikasi langsung melalui komunikasi dengan pihak pekerja, guna mengetahui alasan dan kebenaran dari ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran atau pelanggaran yang dilakukan pekerja, guna penerapan sanksi proporsional dengan pelanggaran dan kesalahan dari pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Anjuran Mediator Hubungan Industrial;

1. Agar Pimpinan Perusahaan (Direksi) Perusahaan Daerah Provinsi Bali beserta seluruh karyawan/ pekerja Perusahaan Daerah Provinsi Bali secara konsisten mentaati peraturan perusahaan yang telah dibuat dan disahkan oleh pejabat instansi yang berwenang;
2. Agar pimpinan Perusahaan (Direksi) Perusahaan Daerah Provinsi Bali mempertimbangkan meninjau kembali Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Provinsi Bali Nomer : 06 Tahun 2016 tentang Mutasi Jabatan Struktural Di Lingkungan Perusahaan Daerah Provinsi Bali yang ditetapkan secara khusus terhadap karyawan saudara : Ida Bagus Gede Purnamabawa;
8. Bahwa Tergugat hingga saat ini sama sekali tidak memperhatikan, mempertimbangkan, dan / atau mentaati anjuran dari Mediator Hubungan Industrial, dan bahkan Tergugat di hari dan tanggal yang sama mengeluarkan kembali Surat Teguran Nomer : 152/PD/UM/VII/2016, tertanggal 25 Juli 2016, dan terhadap surat teguran ini, telah ditanggapi oleh Penggugat, berdasarkan Surat tertanggal 25 Juli 2016 ditunjukan kepada Bapak Kepala Bagian Tata Usaha/Umum Perusahaan Daerah Provinsi Bali untuk menjelaskan alasan tidak kerja, dan maksud Penggugat mengajukan cuti sampai ada kepastian tentang penyelesaian perselisihan yang terjadi dengan Tergugat;
9. Bahwa terhadap Surat yang Penggugat kirim tanggal 25 Juli 2016, ternyata mendapat tanggapan berupa Peringatan III, dengan Surat tertanggal 23 Agustus 2016 Nomer : 173/PD/UM/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Umum atas nama Direksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat terhitung sejak bulan Juli 2016 tidak lagi membayar gaji Penggugat, tanpa ada kejelasan dan alasan, sehingga hal tersebut jelas adalah merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana serta tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

11. Bahwa menurut Penggugat segala tindakan yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan diatas adalah tindakan yang tidak berlandaskan pada hukum yang berlaku serta bertentangan dengan azas penyelenggaraan Perusahaan yang baik serta Visi dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali, karena itu berakibat batal demi hukum.

Adapun berbagai landasan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dalam membuat Surat Teguran Surat Keputusan, dan tidak melakukan pembayaran gaji kepada Penggugat dapat disebut antara lain;

1. Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;

(1) Dalam hal pekerja/ buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

2. Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 "Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha".

3. Pasal 21 Peraturan Perusahaan Daerah Provinsi Bali, tentang Pemberian Surat Peringatan;

Ayat (4) Tiap-tiap Surat Peringatan mempunyai masa berlaku selama 6 (enam) bulan dan apabila ternyata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran lagi, maka Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomer : 50 Tahun 1999 tanggal 9 Juni 1999, khusus pasal 6 (enam) ayat (d) dimana kewajiban dari pada Tergugat diwajibkan membina Pegawai;.

5. Perda Provinsi Bali Nomer : 2 Tahun 1974 yo Perda Provinsi Bali Nomer : 105 Tahun 1976 yo Perda Provinsi Bali Nomer : 05 Tahun 1985, tentang tujuan Perusahaan Daerah adalah :

Untuk turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional umumnya dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, ketentraman dan kegairahan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;

6. Tidak memperhatikan makna bagian menimbang dari Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 khususnya pada;

(b) Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;

(c) Adanya/diperlukan pembangunan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

(d) Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/ buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminatif atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan karyawan/buruh dan keluarganya dengan tetap mewujudkan perkembangan kemajuan dunia usaha;

12. Bahwa tindakan Tergugat adalah tidak sejalan dengan Visi RPJMD Propinsi Bali, yaitu : Menuju Bali Mandara : terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Tujuannya Meningkatkan Mutu Pendidikan, Kesehatan, IPTEKS,

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran Perempuan, Kelestarian Budaya Bali, Daya Saing, Kecerdasan Masyarakat, dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa;

Salah satu sasarannya, yaitu : Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan. Tergugat dalam membuat keputusan tidak memperhatikan azas penyelenggaraan usaha yang baik yaitu : azas kepastian hukum, azas tertib, azas keterbukaan dan proporsional serta profesionalitas.

13. Bahwa kesimpulan dan Anjuran Mediasi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali telah jelas dan tegas seperti pada angka 1 sampai 3 menyatakan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan maupun Peraturan Perusahaan Daerah Provinsi Bali, sehingga Keputusan Direksi Nomer : 06 Tahun 2016 tertanggal 24 Juni 2016, Tentang Mutasi Jabatan Struktural, di lingkungan Perusahaan Daerah Provinsi Bali yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap perintah Direksi :

1. Dengan sengaja tidak pernah hadir dalam rapat rutin yang dipimpin oleh direksi tanpa ada alasan.
2. Tugas-tugas tidak pernah diselesaikan, sehingga diputuskan menempatkan Penggugat menjadi Staf Administrasi Pemasaran dari Kepala Urusan Pemasaran adalah keputusan yang keliru dan melanggar hukum karena itu adalah batal demi hukum. Oleh karena mohon berkenan Majelis Hakim yang memutuskan untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Provinsi Bali Nomer : 06 Tahun 2016 tertanggal 24 Juni 2016 adalah batal demi hukum dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk memperkerjakan dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan dan jabatan semula;

14. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak membayar gaji kepada Penggugat terhitung mulai bulan Juli 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, dan

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pada bagian (c) dan (d), oleh karena itu sudah sepatutnya

Tergugat untuk dihukum segera membayar upah/ gaji kepada Penggugat;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menuntut putusan dalam perkara

a quo menghukum Tergugat melakukan suatu perbuatan tertentu yakni mempekerjakan Penggugat pada kedudukan dan jabatan semula maka sangat beralasan berdasarkan pasal 606 a Rv menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Putusan dilaksanakan oleh Tergugat;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan mengingat

perkara aquo adalah menurut agar Penggugat dikembalikan hak dan kewajibannya seperti semula, maka sesuai pasal 109 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2004 maka beralasan hukum menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan maupun Kasasi;

17. Bahwa sebelum perkara a quo Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk dimohon

keadilan, telah pula berbagai upaya termasuk menyampaikan somasi/teguran dilakukan akan tetapi tidak ada penyelesaian, karena itu maka sangat terpaksa perkara a quo Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memberi Putusan ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar CQ. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memeriksa, dan memutus dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Keputusan Nomer : 06 Tahun 2006 tertanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah tidak melakukan pembayaran upah/ gaji Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2016;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat pada kedudukan dan jabatan yang semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Pergugat berupa upah/ gaji setiap bulan dihitung dari bulan Juli 2016 sebesar 100 % (seratus persero);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Putusan dilaksanakan oleh Tergugat;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 19 Oktober 2016 pada persidangan tanggal 19 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa gugatan penggugat kabur (obscur libel), hal ini dapat dilihat dari perihal gugatan penggugat yang cuma menerangkan gugatan semata, padahal diketahui ada 4 jenis gugatan dalam perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga dengan tidak dicantumkannya jenis dari gugatan tersebut menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat angka (1), dapat ditanggapi sebagai berikut; bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak Tahun 1986, sebagaimana Surat keputusan Pengangkatan No. 20 Tahun 1986, tanggal 1 Desember 1986;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka (2), adalah tidak benar : bahwa penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak lah tergolong karyawan yang mempunyai prestasi dan dan reputasi yang baik, hal mana dikarenakan penggugat telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan Penggugat mendapatkan peringatan beberapa kali dalam tenggang waktu yang berbeda, hal ini membuktikan Penggugat tidak memiliki kerja yang baik berdasarkan penilaian secara menerus oleh pimpinan penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka (3), dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa pada tanggal 20 juni 2016 telah dikeluarkan surat peringatan I No. 119/PD/UM/VI/2016, surat mana dikeluarkan karena Penggugat telah melakukan pelanggaran, sebagaimana diketahui secara bersama semenjak Ir. I Nyoman Baskara menjabat sebagi Direktur utama dari perusahaan daerah di Bali, setiap hari senin dan Jum'at selalu mengadakan rapat dengan pekerja, ternyata pada hari senin, tanggal 20 juni 2016, Penggugat tidak ikut rapat yang diadakan secara rutin tersebut tanpa adanya alasan yang jelas, walaupun secara sadar dan nyata Penggugat selaku kepala urusan pemasaran berkewajiban untuk hadir dan memberikan laporan untuk diadakan evaluasi;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka (4), dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa tergugat tanggal 21 juni 2016 telah mengeluarkan surat peringatan dan sanksi No.122/PD/UM/VI/2016 kepada Penggugat berupa : pembuatan surat pernyataan permohonan maaf kepada Direktur dan

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segenap karyawan, dibebaskan selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal 23 Juni 2016 s.d 30 Juni 2016, dan mulai tanggal 1 Juli 2016 Penggugat dipindahkan dari kepala urusan pemasaran menjadi staf pemasaran, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dari sanksi/tindakan disiplin;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka (5), dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa tanggal 24 Juni 2016 dikeluarkan keputusan Direksi perusahaan daerah Propinsi Bali nomor : 06 tahun 2016 Tentang mutasi jabatan struktural di lingkungan perusahaan daerah Bali, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1998 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah yang memmmberikan kewenangan pengelolaan tenaga kerja kepada Direksi;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka (6) dan (7), dapat ditanggapi sebagai berikut ; bahwa atas pengaduan penggugat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali, Tergugat melalui KABAG TU telah bertemu dengan IGN. Winangsa, SH., selaku Mediator HI dan juga telah dikeluarkan Risalah Klarifikasi/Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 25 juli 2016, bahwa apa yang dilakukan Tergugat semuanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap ketenagakerjaan yang berlaku, perlu diingat apabila penggugat juga telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya, hal mana dapat dilihat kalau penggugat sudah tidak masuk bekerja sejak tanggal 27 juni 2016 sampai dengan saat ini;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka (8), dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa tanggal 25 Juli 2016 Tergugat melalui bagian tata usaha/umum mengeluarkan Surat Teguran No. 152.PD/UM/VII/2016 yang ditujukan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat tidak masuk kerja sejak tanggal 27 Juni 2016 tanpa adanya keterangan lebih lanjut;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka (9), dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa Tergugat melalui kepala bagian umum, telah mengeluarkan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanggal 23 agustus 2016 Nomor : 173/PD/UM/VIII/2016 perihal :

Peringatan III, dan untuk Penggugat ketahui bahwa pemberian peringatan tersebut tidak serta-merta tetapi karena peringatan sebelumnya ternyata tidak diindahkan atau tidak dilakukan perubahan oleh Penggugat dalam memperbaiki kinerjanya;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka (10), dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa Penggugat sudah tidak masuk kerja sejak tanggal; 27 juni 2016 sampai dengan saat ini, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan mangkir dari pekerjaannya;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka (11), adalah tidak benar, dan dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa segala tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan ketenagakerjaan dan peraturan tentang perusahaan daerah, sehinggalah sudah sepantasnya dalil penggugat angka (11) dikesampingkan;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka (12) dan (13), adalah tidak benar dan dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sudah sejalan dengan Visi RPJMD Propinsi Bali dan peraturanperundangan yang berlaku, tetapi tindakan yang dilakukan oleh Penggugat lah yang tidak mencerminkan sikap profesionalisme;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka (14). Adalah tidak benar dan dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa tindakan Tergugat untuk tidak membayarkan gaji kepada Penggugat telah sesuai dengan asas no work no pay sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang menyatakan "upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan" dan pasal 152 (2) Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya"

14. Bahwa terhadap gugatan penggugat angka (15), (16), dan (17) dapat digunakan oleh sangat tidak mendasar sehingga oleh karenanya gugatan penggugat angka (15), (16), dan (17) sudah sepatutnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan untuk memutus dengan amar berbunyi ;

I. Dalam eksepsi

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara ;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini a quo;

Atau; apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2016 telah mengajukan Replik tertanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2016 telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 23 Nopember 2016 sebagai berikut ;

1. Foto Copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali No. 20 Tahun 1986, Menyatakan Saudara Ida Bagus Gede Purnabawa sebagai pegawai pada kantor direksi P.DTK.1 Bali. Yang ditanda tangani oleh Drs. Made Muka, yang diberi tanda bukti (P-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy sertifikat seminar perpajakan'97 yang diselenggarakan Yayasan Bina Usaha Pemuda, pada tanggal 27 Juni 1997, yang diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Foto Copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Bali Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Mutasi Jabatan Struktural di lingkungan Daerah Propinsi Bali, ditandatangani oleh Drs, Dewa ketut Nuradjanasa,MM, tanggal 16 juli 2004, yang diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto Copy Surat Undangan dari Bappeda Propinsi Bali Nomor Surat : 005/718/Bappeda, yang ditanda tangani oleh kepala Bappeda Propinsi Bali Ir. I Putu Astawa, MMA, pada tanggal 15 Februari 2016, yang diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Foto Copy Surat Undangan dari Bappeda Propinsi Bali dengan Nomor Surat : 005/3244/Bappeda tanggal 14 Juni 2016 ditandatangani oleh Ir. I putu Astawa, MMA, yang diberi tanda (P-5);
6. Foto Copy Surat Tugas Nomor : 107/PD/UM/V/2016, yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Bali Ir. I Nyoman Baskara tertanggal 31 Mei 2016, yang diberi tanda (P-6);
7. Foto Copy memo tanggal 17 Mei 2016, serta surat laporan tentang kondisi PT. Bali Infokum yang dibuat oleh Drs. I B G Purnabawa kepala Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Bali yang dibuat pada tanggal 17 Mei 2016, yang diberi tanda (P-7);
8. Foto Copy surat RUPS LB PT. Bali infokum kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Bali pada tanggal 9 Juni 2016, yang dibuat oleh Drs, I B G Purnabawa, yang diberi tanda (P-8);
9. Foto Copy Surat Nomor : 119/PD/UM/VI/2016 perihal surat peringatan I tertanggal 2016, yang dibuat oleh I Wayan Budiana, BA, yang diberi tanda (P-9);
10. Foto Copy surat peringatan dan sanksi tanggal 21 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. Nyoman Baskara, yang diberi tanda (P-10);

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy surat yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Bali tertanggal 22 Juni 2016 oleh Penggugat, yang diberi tanda (P-11);
12. Foto Copy surat pengaduan penggugat kepada ;
 1. Biro ekonomi dan pembangunan Setda Propinsi Bali;
 2. Ketua, Sekretaris dan anggota badan pengawas pereusahaan daerah Propinsi Bali;Yang ditanda tangani Drs. I B G Pernabawa tertanggal 22 juni 2016, yang diberi tanda (P-12)
13. Foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Bali Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Mutasi Jabatan struktural di lingkungan perusahaan daerah propinsi Bali. Pada tanggal 24 Juni 2016 ditanda tangani oleh Ir.I Nyoman Baskara, yang diberi tanda (P-13);
14. Foto copy surat yang ditujukan kepada direksi utama perusahaan daerah propinsi bali tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh Drs. I B G Purnabawa, yang diberi tanda (P-14);
15. Foto Copy Surat Nomor : 129/PD-UM/VI/2016 ditujukan kepada kasatpol PP Prop. Bali yang ditanda tangani oleh Ir. I Nyoman Baskara pada tanggal 24 Juni 2016. Yang diberi tanda (P-15);
16. Foto Copy surat kepada kepala bagian tata usaha/umum perusahaan daerah Propinsi Bali mengenai surat teguran Nomor : 152/PD/UM/VII/2016 yang dibuat oleh Drs. I B G Purnamabawa tanggal 25 juli 2016, yang diberi tanda (P-16) ;
17. Foto Copy surat dari Disnakertrans Nomor : 560/3050/VI/Disnakertrans perihal klarifikasi Mediasi I/III ditujukan kepada Drs. Ida Bagus Purnabawa ditanda tangani oleh I Gusti Agung Ngurah Sudarsana,SH.,MH tanggal 11 Juli 2016, yang diberi tanda (P-17) ;
18. Foto Copy surat pengaduan dan mohon penyelesaian atas perlakuan yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara berdasarkan peraturan perusahaan dan ketenagakerjaan yang dibuat oleh Drs. Ida Bagus Gede Purnabawa tanggal 27 Juni 2016, yang diberi tanda (P-18) ;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copy Risalah Klarifikasi/mediasi Perselisihan hubungan industrial tanggal 25 Juli 2016 ditanda tangani Mediator Hubungan Industrial IGN Winangsa, SH, yang diberi tanda (P-19) ;
20. Foto Copy Surat Teguran Nomor : 152/PD/UM/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh bagian Tata Usaha/Umum I Wayan Budiana, BA, yang diberi tanda (P-20) ;
21. Foto Copy Surat Peringatan III Nomor : 173/PD/UM/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016 ditanda tangani oleh I Wayan Budiasa, BA, yang diberi tanda (P-21) ;
22. Foto Copy surat somasi kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Bali tanggal 15 September 2016, yang diberi ditanda (P-22) ;
23. Foto Copy Surat Tanggapan Somasi Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Bali tanggal 22 September 2016, yang diberi tanda (P-23) ;
24. Foto Copy Peraturan Perusahaan Propinsi Bali 2014 – 2016, yang diberi tanda (P-24)

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya, kecuali yang diberi tanda (P-1), (P-15) dan (P-24) Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya atau copy dari copy ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Dewa Ketut Muradjanasase, MM. dan Ni Komang Rusmawati dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. I DEWA KETUT MURADJANASASE, MM.

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali dan jabatan saksi pada saat itu sebagai Direktur Utama dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 ;
- Bahwa saksi bekerja pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali sebagai Direktur Utama dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas ;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Daerah Provinsi Bali bergerak dibidang pertanian, Perdagangan dan industri ;
- Bahwa waktu itu saksi menjabat sebagai Direktur Utama sedangkan Drs. I.B.Gede Purnamabawa menjabat sebagai Kepala Bagian Umum ;
- Bahwa prosedurnya buat surat permohonan mengajukan pensiun, pengajuannya tiga bulan dan usia pensiun 55 tahun ;
- Bahwa saksi mendapat uang pensiun dari Perusahaan, uang pesangon dan demosi ;
- Bahwa pada saat itu Drs. I.B.Gede Purnamabawa (Penggugat) menjabat sebagai Direktur PT Percetakan Bali, kemudian kembali di Perusahaan Daerah Provinsi Bali ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sekarang Drs, I.B.Gede Purnamabawa masih aktif atau tidak ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur Utama tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap karyawan, kalau mutasi pernah jadi berdasarkan Peraturan Daerah dimana Direksi berkonsultasi dengan Badan Pengawas ;
- Bahwa Direktur Utama bertanggungjawab kedalam dan keluar, Direktur Utama dan Direktur adalah bagian dari Direksi, apabila perlu mutasi ada kesepakatan dengan Direktur ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama tidak ada karyawan yang mengundurkan diri, sehingga saksi tidak bisa menjelaskan ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali, pada saat itu hak sebagai pensiun ;
- Bahwa dengan timbulnya permasalahan Perusahaan daerah yang menyelesaikan;
- Bahwa pada saat saksi masih bertugas ada pensiun yang sempurna, jadi tidak ada yang ditolak ;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengunduran diri bisa terjadi setiap saat diluar masa pensiun sedangkan pensiun sesuai dengan batas umurnya ;
- Bahwa pada saat saksi masih bekerja di Perusahaan tersebut belum ada yang pensiun dini ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama tidak ada yang melakukan pelanggaran, sehingga saksi tidak bisa menjelaskan ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama di Perusahaan tersebut tidak pernah ada masalah ;

2. NI KOMANG RUSMAWATI;

- Bahwa saksi bekerja pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali sejak tanggal 1 Januari 1999 sampai bulan Desember 2013 karena mengundurkan diri dan ingin bekerja di Perusahaan lain ;
- Bahwa saksi diberhentikan dengan hormat dan hak-haknya diberikan pesangon, secara rinci saksi lupa ;
- Bahwa pada saat itu hak-haknya sesuai Peraturan Perusahaan dan saksi terima sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) masa kerja 14 (empat belas) tahun, saksi sebagai Kasi Anggaran Keuangan dengan tugas membuat Laporan Keuangan ;
- Bahwa saksi mengetahui sama-sama diberikan pesangon, kalau yang mengundurkan diri dapat lebih sedikit sedangkan diberhentikan dengan hormat mendapat lebih banyak ;
- Bahwa saksi pada saat itu mengundurkan diri pada saat berusia 37 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat didepan persidangan pada tanggal 23 Nopember 2016 dan pada tanggal 30 Nopember 2016 sebagai berikut ;

1. Foto copy surat No. 119/PD/UM/VI/2006 perihal Surat Peringatan I tanggal 20 Juni 2016 yang telah dinazegel dan bermaterai cukup, yang diberi tanda (T-1) ;
2. Foto Copy Surat No. 122/PD/UM/VI/2016 perihal peringatan dan sanksi tanggal 21 Juni 2016 yang telah dinazegel dan bermaterai cukup, yang diberi tanda (T-2)

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Bali Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Propinsi Bali tanggal 24 Juni 2016 yang telah dinazegel dan bermaterai cukup, yang diberi tanda (T-3) ;
4. Foto Copy Surat Teguran No. 152/PD/UM/VII/2016 yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 25 juli 2016 yang telah dinazegel dan bermaterai cukup, yang diberi tanda (T-4) ;
5. Foto Copy surat tanggal 23 Agustus 2016 Nomor : 173/PD/UM/VII/2016 perihal : peringatan III yang telah dinazegel dan bermaterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda (T-5) ;

Foto copy bukti- bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ir. Wayan Pasek Iriana dan Dayu Laksmi Dewi dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ir. WAYAN PASEK IRIANA ;

- Bahwa saksi bekerja pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali sejak tahun 1991 sampai sekarang dan jabatan saksi sebagai Kepala Bagian Umum Tata Usaha, sebelum tahun 1991 saksi tugas di kebun karet di pakutatan ;
- Bahwa sejak tahun 1991 bekerja pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali saksi sudah kenal dengan Drs. I.B.Gede Purnamabawa saat itu menjabat sebagai Kepala Urusan Pemasaran di Perusahaan daerah Provinsi Bali sedangkan saksi sebagai Kepala Urusan Pembukuan ;
- Bahwa tentang pemutusan hubungan kerja adalah tugas saksi dibagian tata usaha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pensiun untuk usia ditetapkan oleh perusahaan 55 tahun, dan (30) tiga puluh hari sebelumnya yang bersangkutan menyampaikan suratnya kepada Perusahaan Daerah Provinsi Bali, dikroscek oleh bagian Tata Usaha kemudian ada pemutusan dari Direksi ;
- Bahwa mengacu pada Peraturan Perusahaan Daerah Provinsi Bali (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) mendapat uang penghargaan, pesangon, dan pengganti hak ;
- Bahwa pembayarannya bisa pada anggaran itu, dan bisa juga setelahnya pensiun
- Bahwa yang mensyaratkan pembayaran ini persetujuan oleh Direksi dan Kepala Bagian Keuangan ;
- Bahwa 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengunduran diri sudah membawa surat, posisi ikatan dinas, dan ditugaskan oleh Perusahaan;
- Bahwa tidak ada batasan umur untuk mengundurkan diri ;
- Bahwa Drs. I.B.Gede Purnamabawa statusnya masih bekerja dan masih tercatat sebagai pegawai, tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi dan Penggugat sudah diberi surat peringatan ;
- Bahwa saksi mendengar karena Drs. I.B.Gede Purnamabawa (Penggugat) di Perusahaan tidak memenuhi perintah Direksi/tidak patuh pada pimpinan;

2. DAYU LAKSMI DEWI ;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Drs. I.B.Gede Purnamabawa (Penggugat) pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali karena tidak hadir pada rapat rutin setiap hari Senin dan Jumat ;
- Bahwa pada saat itu Drs. I.B.Gede Purnamabawa (Penggugat) menjabat sebagai Kepala Urusan Pemasaran ;
- Bahwa rapat dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 dan pada saat itu Drs. I.B.Gede Purnamabawa pagi ada di kantor, tetapi pada waktu ada rapat tidak ada di kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses apa yang dilakukan oleh Direksi terhadap Drs, I Gede Purnamabawa ;
- Bahwa sekarang Drs. I.B.Gede Purnamabawa sudah tidak bekerja ;
- Bahwa Drs. I.B.Gede Purnamabawa tidak bekerja semenjak bulan Juli tidak dibayarkan, tetapi status upah/gaji masih tercantum ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya di depan persidangan pada tanggal 7 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur (obscuur libel), hal ini dapat dilihat dari perihal gugatan penggugat yang cuma menerangkan gugatan semata, padahal diketahui ada 4 jenis gugatan dalam perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga dengan tidak dicantumkannya jenis dari gugatan tersebut menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur;

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat membantahnya pada pokoknya menyatakan tidak benar gugatan penggugat kabur (Obscur libel) hanya karena perihal gugatan yang cuma menyebutkan gugatan semata sebab dalam hukum acara perdata baik HIR dan RBG maupun Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2004 tidak mengatur dan menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tidak menyebutkan 4 jenis gugatan dalam perselisihan hubungan industrial yang disebutkan adalah jenis Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 56, berdasarkan atas uraian diatas maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi dan alur gugatan penggugat telah runtut antara posita dan petitum ,serta dapat dimengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah mengenai perselisihan hak utamanya mengenai Mutasi Jabatan Penggugat di Perusahaan Tergugat seperti tersebut pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan mengenai Penggugat tidak menyebut perihal gugatan penggugat secara spesifik tidak menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur, oleh karena itu beralasan hukum tangkisan/eksepsi tergugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan dari Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hak dalam hal ini mutasi jabatan Penggugat di perusahaan Tergugat, dimana Penggugat menuntut agar dipekerjakan kembali pada jabatan dan dibayarkan hak-haknya seperti semula seperti sebelum dilakukan mutasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai adanya peristiwa mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Jabatan Penggugat dalam perkara ini semula sebagai kepala urusan pemasaran menjadi staf pemasaran ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai alasan yang mendasari mutasi jabatan Penggugat a quo, dalam hal ini Penggugat pada pokoknya berpendirian mutasi jabatan yang dilakukan Tergugat tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum, sedangkan Tergugat pada pokoknya berpendirian mutasi jabatan Penggugat yang dilakukannya telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Penggugat maka Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-24 dan Saksi-saksi yaitu I Dewa Ketut Muradjanasase, MM. dan Ni Komang Rusmawati ;

Menimbang, bahwa kronologis terkait mutasi jabatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu utamanya alat bukti surat P-9 Tentang Surat Nomor : 119/PD/UM/VI/2016 perihal surat peringatan I tertanggal 2016, yang dibuat oleh I Wayan Budiana, BA, P-10 Tentang surat peringatan dan sanksi tanggal 21 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. Nyoman Baskara, P-11 Tentang surat yang ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Propinsi Bali tertanggal 22 Juni 2016 oleh Penggugat, P-12 tentang surat pengaduan penggugat tertanggal 22 Juni 2016, P-13 Tentang Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Bali Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Mutasi Jabatan Struktural di lingkungan perusahaan daerah propinsi Bali. Pada tanggal 24 Juni 2016 ditanda tangani oleh Ir.I Nyoman Baskara, dan P-14 Tentang surat yang ditujukan kepada direksi utama perusahaan daerah propinsi bali tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh Drs. IBG Purnabawa, yang diberi tanda (P-14), serta keterangan saksi-saksi seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-saksi yaitu Ir. Wayan Pasek Iriana dan Dayu Laksmi Dewi ;

Menimbang, bahwa terkait kronologis mutasi jabatan Penggugat, Majelis Hakim juga memenuhi fakta-fakta dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti (T-1) Tentang surat No. 119/PD/UM/VI/2006 perihal Surat Peringatan I tanggal 20 Juni 2016, (T-2) Tentang Surat No. 122/PD/UM/VI/2016 perihal

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan dan sanksi tanggal 21 Juni 2016, (T-3) tentang Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Bali Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Propinsi Bali tanggal 24 Juni 2016, (T-4) Tentang Surat Teguran No. 152/PD/UM/VI/2016 yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 25 Juli 2016, (T-5) Tentang surat tanggal 23 Agustus 2016 Nomor : 173/PD/UM/VI/2016 perihal : peringatan III, serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kronologis mutasi jabatan Penggugat dalam perkara ini, bermula ketidak hadiran Penggugat dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh Direksi dan staff pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, atas ketidak hadirannya dalam rapat tersebut Penggugat dikenakan surat peringatan I oleh Tergugat melalui surat tertulis dengan Nomor 119/PD/UM/VI/2016 tertanggal 20 Juni 2016 (Vide bukti P-9 dan atau identik dengan bukti T-1), dan Penggugat dikenakan sanksi membuat surat pernyataan permohonan maaf kepada Direksi dan segenap karyawan paling lambat tanggal 23 Juni 2016 dan Penggugat dibebaskan tugaskan terhitung sejak tanggal 23 Juni 2016, sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, dan Penggugat dimutasikan semula sebagai kepala urusan pemasaran menjadi staf pemasaran (Vide bukti P-10 dan atau identik dengan bukti T-2, Bahwa terhadap sanksi-sanksi yang dilakukan Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan keberatannya melalui surat tertulis yang ditujukan antara lain kepada Direktur Utama Perusahaan Tergugat, ditujukan kepada Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Propinsi Bali, ditujukan kepada ketua, sekretaris dan anggota badan pengawas perusahaan tergugat, dan ditujukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha/Umum Perusahaan Tergugat (Vide bukti P-11, P-12, P-14, dan P-16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis peristiwa tersebut diatas telah jelas senyatanya Tergugat telah melakukan tindakan double punishment berlebih terhadap ketidak hadirannya Penggugat di meeting pada tanggal 20 Juni 2016 dengan cara menerbitkan surat peringatan I tertanggal 20 Juni 2016, dan mengharuskan Penggugat membuat surat pernyataan permohonan maaf kepada Direksi dan segenap karyawan paling lambat tanggal 23 Juni 2016, dan Penggugat dibebaskan tugasnya terhitung sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, dan sekaligus penggugat dimutasikan dari semula sebagai kepala urusan pemasaran menjadi staf pemasaran, dimana tindakan yang telah dilakukan Tergugat tersebut merupakan tindakan melampaui ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan tergugat karena peraturan perusahaan tergugat tidak melegalkan atau mengatur adanya sanksi ganda atau double punishment terhadap satu pelanggaran kerja yang dilakukan karyawannya, justru peraturan perusahaan tergugat dengan jelas dan tegas pada pasal 21 telah mengatur pada pokoknya bahwa tiap-tiap surat peringatan mempunyai masa berlaku selama 6 (enam) bulan dan apabila ternyata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran lagi dapat dikenakan sanksi susulan (Vide Bukti P-24), hal mana bersesuaian dengan ketentuan pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pokoknya mengatur surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, maka dalam hal ini seharusnya setelah penggugat dikenakan surat peringatan I tidak lagi dikenakan sanksi tambahan lainnya kecuali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan Penggugat melakukan pelanggaran hal yang sama atau pelanggaran lainnya yang telah diatur dalam peraturan perusahaan atau peraturan perundangan baru kemudian dapat dikenakan sanksi susulan atau sanksi berikutnya sesuai kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukannya ;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa SK No. 06 Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka harus dinyatakan tidak sah dan Penggugat dipekerjakan kembali pada jabatan semula, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat dengan tidak membayar gaji Penggugat terhitung mulai bulan Juli 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003, dan pertimbangan pada bagian (c) dan (d), oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk segera membayar upah/gaji kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan alasan bahwa tindakan Tergugat untuk tidak membayarkan gaji kepada Penggugat telah sesuai dengan asas No Work no pay sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan” dan pasal 152 (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, dari bukti penggugat yang diberi tanda bukti P-10, P-20, dan bukti Tergugat yang diberi tanda T-2, T-4, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat berhalangan menjalankan tugas selaku karyawan tergugat bukan atas kemauan sendiri melainkan dibebaskan tugaskan atau di rumahkan oleh Tergugat sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, dan selanjutnya Penggugat telah tidak masuk bekerja kemudian telah dipanggil atau ditegur oleh Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, maka dengan demikian status ketidakhadiran Penggugat untuk bekerja di

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Tergugat bukanlah kreteria atau tidak bisa diklasifikasikan sebagai mangkir seperti tersebut pada pasal 168 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga beralasan hukum dan berkeadilan Tergugat wajib membayar upah Penggugat beserta hak-hak lainnya seperti semula dihitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini dibacakan pada tanggal 15 Desember 2016 dan petitum angka 3 (tiga) dan 5 (lima) dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat dalam keadaan dimana pekerja atau karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena kehendaknya melainkan atas kehendak atau karena sebab di larang oleh Pengusaha maka pengusaha wajib dihukum membayar seluruh upah karyawan dan hak-hak lainnya sebagaimana mestinya, namun untuk menghindari terjadinya double punishment atau hukuman ganda terhadap Tergugat, maka beralasan hukum petitum gugatan penggugat angka 6 (enam) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta urgensi atau keadaan dimana putusan dalam perkara ini harus dilaksanakan terlebih dahulu meskipun mengenahi upaya perlawanan maupun kasasi maka oleh karena itu petitum gugatan penggugat angka 7 (tujuh) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena nilai gugatan penggugat dibawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor : 02 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Peraturan Perusahaan Daerah Propinsi masa berlaku 2014-2016, HIR/R.Bg, Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undangan Nomor : 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi ;

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat keputusan Nomor : 06 Tahun 2016 tertanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada Jabatan seperti semula sebagai Kepala Urusan Pemasaran di Perusahaan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat beserta hak-hak lainnya seperti semula terhitung sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini pada tanggal 15 Desember 2016 ;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016, oleh kami, **I MADE PASEK, S.H.MH**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTOFA,S.H.**, dan **Ir.KETUT DARMAYA,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 16/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Dps tanggal 28 September 2016, putusan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2016**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hj. SRI ASTUTIANI,SH.**, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

MUSTOFA, SH.

ttd.

Ir. KETUT DARMAYA, SH.

Hakim Ketua,

ttd.

I MADE PASEK, SH.,MH.

Panitera pengganti

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 27 Desember 2016,
Penggugat melalui kuasanya HARATUA SILITONGA, SH., telah menyatakan kasasi
terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps., tanggal 15 Desember 2016;

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera,

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH.
NIP.19720411 199203 1 001

CATATAN:

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps., tanggal
15 Desember 2016, diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat melalui
kuasanya HARATUA SILITONGA SH., pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2017 ;